



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MASTIUR PANJAITAN, Tempat lahir di Sitorang tanggal 4 Juli 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Komp. Permata Biru Blok I-2 No. 18 Kel. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung Prov Jawa Barat, disebut sebagai Pelawan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERI JULIANSYAH, S.H dan DODO WIRADANA WIRIATMA, S.H** adalah para Advokat berkantor di HERI JULIANSYAH, S.H & PATNERS yang beralamat di Jl. Karya 1 Perumahan Nirwana Blok A6, Kel Air Dingin, Kec. Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Juli 2023 dibawah register nomor 298/SK/2023/PN Bkn;

M E L A W A N

SUDIMAN, Lahir di Pematang Siantar tanggal 6 November 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Riau No. 37 B RT/RW 001/004, Padang Terbuk Senapelan Kota Pekanbaru, disebut sebagai Terlawan I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRWAN, S.H.,M.H dan EMIL SALIM, S.H.,M.H** Advokat yang berkabung pada Kantor Advokat/Pengacara IRWAN, S.H.,M.H & Associates yang beralamat di Jl. Kopi No. 12 A Tangkerang Labuai Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pdt.G/SK-Law Office/IV/2023 tanggal 29 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 1 Agustus 2023 dibawah register Nomor 335/SK/2023/PN Bkn

EFENDI SIMATUPANG, Lahir di Simalungun tanggal 22 Mei 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan beralamat di Jl. Dusun II Kijang Jaya RT/RW 007/002 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, disebut sebagai Turut Terlawan;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.Bth/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Juli 2023 di bawah register nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Pelawan datang kuasanya dipersidangan;
- Terlawan datang menghadap kuasanya dipersidangan;
- Turut Terlawan I tidak datang kepersidangan dan tidak pula menghadapkan kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023 dengan acara sidang pertama, pihak Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya dengan alasan eksekusi sudah dilaksanakan terhadap objek perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam HIR maupun Rbg tidak ada mengatur tentang pencabutan gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan dipergunakan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dilakukan pada saat persidangan pertama dan pihak Terlawan datang kepersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya izin dari pihak Terlawan sehingga permohonan Pelawan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Pelawan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pelawan untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka Pelawan harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.Bth/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Bkn yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Bkn tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H.,M.H dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H dan Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zulmaini Vera, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|----|-------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Atk | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.Bth/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp.	585.000,00
4.	PNBP	Rp.	40.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. **775.000,00**

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)